



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak/Hadhanah antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, x, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan alamat domisili elektronik pada e-mail: x, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir Pekaka Daik, x, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: x, tertanggal 30 Desember 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, (Laki-laki) Lahir di Jakarta, xxxxxxxx, umur 0 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Dabo Singkep dengan Nomor Perkara xxxxxxxxxx yang telah diputus sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor: 20/Pdt.G/2022/PA.Dbs tanggal 21 Februari 2022;
4. Bahwa, setelah bercerai anak yang bernama **ANAK** berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, setelah bercerai Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya;
6. Bahwa, dari Posita pada poin 5 terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ayah, dan dari posita tersebut juga tergambar bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serta kasih sayang layak untuk anaknya;
7. Bahwa, kepentingan Penggugat membuat Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak ini adalah untuk Melengkapi syarat visa tinggal di luar negeri di Imigrasi dari anak yang bernama **ANAK**;
8. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK**, Lahir di Jakarta, xxxxxxxx berada di bawah penguasaan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 22 februari 2024 namun tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat hak asuh anak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor xxxxxxxx tanggal 12 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Hakim memberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor x tanggal 9 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Hakim memberikan tanda P.2;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK nomor x tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Hakim memberikan tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat nomor xxxxxxxxxx tanggal 9 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep. Alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Hakim memberikan tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang kemudian bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, xxxxxxx, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setekah bercerai, ANAK tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di Malaysia bersama suami barunya;
- Bahwa ANAK ikut tinggal bersama Penggugat di Malaysia sejak tahun 2023;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat merawat ANAK dan memenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak lagi ikut menafkahi ANAK setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat juga tinggal dan bekerja di Malaysia dan tetap diberikan akses untuk bertemu ANAK;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini adalah untuk mengurus keperluan administrasi visa untuk tinggal di Malaysia;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pula memiliki penyakit yang menghalanginya untuk merawat ANAK;

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang kemudian bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, xxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setekah bercerai, ANAK tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di Malaysia bersama suami barunya;
- Bahwa ANAK ikut tinggal bersama Penggugat di Malaysia sejak tahun 2023;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat merawat ANAK dan memenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak lagi ikut menafkahi ANAK setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat juga tinggal dan bekerja di Malaysia dan tetap diberikan akses untuk bertemu ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini adalah untuk mengurus keperluan administrasi visa untuk tinggal di Malaysia;
- Bahwa ANAK dalam catatan imigrasi Malaysia telah tercatat *overstay* tinggal di luar waktu yang semestinya dan Penggugat mendapat denda sebesar 30 Ringgit Malaysia setiap harinya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pula memiliki penyakit yang menghalanginya untuk merawat ANAK;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan Penggugat tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (e-Summons) melalui alamat domisili elektronik Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah hak asuh anak/hadhanah antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2016 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Perkawinan tersebut putus dengan perceraian pada tahun 2022, dan dari perkawinan tersebut lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, xxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun, oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi. Meski begitu Hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon putusan hak pemeliharaan (hadhanah) atas anaknya bernama ANAK, untuk mengurus keperluan administrasi visa tinggal di Malaysia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atau tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui Tergugat, yang berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun demi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mencari kebenaran yang senyatanya, maka Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap perlu dibebankan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar Penggugat pernah menikah dengan Tergugat?
2. Apakah benar ANAK adalah anak Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ?
4. Apakah Penggugat cakap, mampu, bertanggung jawab dan amanah ?

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, selain sebagai bukti diri atau identitas Penggugat juga membuktikan bahwa Penggugat telah dewasa dan telah diperbolehkan melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Anak membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, xxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yakni membuktikan bahwa Penggugat pernah menikah secara sah dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan sudah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagaimana dalam duduk perkara, keduanya merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah tentang permasalahan hak asuh anak yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, xxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun. Kesaksian kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berpisah pada tahun 2022, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022, ANAK diasuh oleh Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia dan Tergugat tidak juga mengirimkan nafkah. Penggugat mampu merawat anaknya dengan baik. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk memenuhi kebutuhan dokumen pembuatan *via* untuk tinggal di Malaysia. Kesaksian tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) HIR), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 2016 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan memiliki seorang anak bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, xxxxxxx, umur 6 (enam) tahun;
 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022;
 2. Bahwa, setelah bercerai, ANAK diasuh oleh Penggugat;
 3. Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana;
 4. Bahwa, Penggugat tidak memiliki penyakit fisik dan psikologis yang menghalanginya untuk merawat anak;
 5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya dan tidak pernah juga memberikan nafkah;
 6. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk memenuhi kebutuhan dokumen pembuatan visa bagi anaknya untuk tinggal di Malaysia;

Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dan dalam hal terjadi perceraian, maka dalam menetapkan hak pemeliharaan/hak *hadlonah* atas anak tersebut semata-mata harus memperhatikan kepentingan anak-anak tersebut (**Best Interest Of Child/ BIOC**);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Hukum Islam *Hadhanah* secara bahasa berarti mengasuh dan memelihara bayi, sedangkan secara istilah berarti pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide*. Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya *hadhanah* merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undangt-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab *hadhonah* atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, xxxxxxx, umur 6 (enam) tahun, anak tersebut masih di bawah umur maka Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

Menimbang, bahwa olehnya Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pihak yang paling berhak memelihara dan mendidiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, *kecuali* Ibu tersebut ada sesuatu halangan yang mencegahnya melaksanakan hadhanah. Dan jika ada hal yang menghalangi terhadap diri Ibu untuk memelihara anaknya maka hak hadhanah berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat Ibu garis lurus ke atas, dan apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan maka yang lebih berhak berikutnya adalah kerabat ayah dari anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus ke atas, namun Penggugat adalah ibu kandung dari anak tersebut yang kini hidup bersama dengan Penggugat maka Majelis akan pertimbangan gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hal-hal yang menghalangi orang tua atau seseorang untuk memiliki hak hadhanah adalah:

1. Melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan;
2. Berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. dalam Bukunya "*Penerapan hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*" halaman 426 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dinyatakan bahwa siapa dan bagaimana pemegang hak hadhanah adalah faktor atau hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan spiritual si anak yang hadhanahnya dalam penguasaan seseorang tersebut.

Oleh karena itu orang yang melaksanakan hadhanah haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya :

1. berakal sehat;
2. mempunyai kemampuan dan keahlian;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. amanah dan berbudi luhur;
4. beragama Islam;
5. merdeka atau bukan budak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat salah satu asas dalam pengasuhan adalah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karenanya dalam menetapkan hak pemeliharaan/ hadlanah dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti kedua anak tersebut ketika putusan ini dijatuhkan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, beragama Islam, mempunyai tempat tinggal yang layak dan mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Pengadilan untuk **mengabulkan** gugatan Penggugat dengan menetapkan ANAK berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses agar Tergugat bisa bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya itu, dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة.

Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau *ghoib*, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (*persaksian*)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, (laki-laki), lahir di Jakarta, xxxxxxx, umur 6 (enam) tahun di bawah hak asuh/hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Kami, Ogha Alif Utama, S.H., yang berdasarkan Surat

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Dbs tanggal 21 Februari 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh H. Juddah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

| | | | |
|------------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 70.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya PNBP Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)